



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN KOMPUTER**

TESIS



Oleh:
NUR KHOLISAH
N.P.M: 22302021041

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Komputer

Nur Kholisah

Moh. Muhibbin

Diyan Isnaeni

ABSTRAK

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalah-gunaan Komputer, berangkat dari permasalahan: (1) bagaimana kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer?, (2) bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer di masa mendatang ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini. Disamping itu juga, untuk mendapatkan gambaran serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, sumber utamanya adalah bahan-bahan hukum. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif komparatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti yaitu kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan komputer di Indonesia pada saat ini dengan menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu KUHP dan berbagai sumber hukum pidana yang ada, melalui metode penafsiran, pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum, pengembangan sistem jurisprudensi tetap dan pengembangan sumber daya manusia (aparatus penegak hukum). Disamping itu penanggulangan penyalahgunaan komputer di Indonesia pada saat yang akan datang perlu adanya kebijakan hukum pidana di bidang legislatif khususnya penyalahgunaan komputer yaitu dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi pidana yang sesuai dengan karakteristik penyalahgunaan komputer yang khas tersebut. Model pengaturan yang ditetapkan dalam KUHP Konsep 2004-2005 dipandang paling sesuai di Indonesia. Namun dalam pasal 199, 200, 201, 202 dan 203 KUHP pada Konsep 2004-2005 masih perlu disempurnakan dan dikembangkan lagi sehingga menjangkau seluruh aspek perbuatan penyalahgunaan komputer termasuk sanksi minimal.

CRIMINAL LAW POLICY IN COUNTERING COMPUTER ABUSE**Keywords: Criminal Law Policy, Computer Abuse****Nur Kholisah****Moh. Muhibbin****Diyan Isnaeni****ABSTRACT**

Research on Criminal Law Policy in Combating Computer Abuse starts from the problems: (1) what is the current criminal law policy in combating computer abuse?, (2) what will be the criminal law policy in combating computer abuse in the future?

The purpose of this research is to obtain an overview of the criminal law policy in combating computer abuse at present. In addition, it is also intended to provide insight and contribute ideas regarding the criminal law policy in the future in addressing computer abuse.

This research was conducted using a normative juridical legal research method, with its main sources being legal materials. The analysis employs a qualitative descriptive and comparative descriptive method to obtain an overview of the issue to be studied, namely criminal law policy in combating computer misuse for the present and future.

The research results show that the handling of computer abuse in Indonesia at present using the existing positive law in Indonesia, namely the Criminal Code and various existing criminal law sources, is carried out through interpretation methods, the development of legal documentation and information systems, the development of a permanent jurisprudence system, and the development of human resources (law enforcement officers). In addition, tackling computer abuse in Indonesia in the future requires criminal law policies in the legislative field, particularly regarding computer abuse, by formulating acts and criminal penalties that correspond to the distinctive characteristics of computer abuse. The regulatory model established in the 2004-2005 Draft Penal Code is considered the most suitable for Indonesia. However, Articles 199, 200, 201, 202, and 203 of the 2004-2005 Draft Penal Code still need to be refined and further developed to cover all aspects of computer abuse, including minimum penalties.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika beberapa komputer dihubungkan dengan yang lain melalui hubungan komunikasi, mereka adalah bagian dari jaringan kerja komputer (komputer *network*).¹ Aplikasinya pun kini semakin berkembang, bukan lagi di lingkungan universitas, pusat penelitian dan laboratorium untuk keperluan riset, akan tetapi kini telah berkembang di lingkungan perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, militer/Hankam, hukum dan peradilan dan individu/perorangan. Kini ada kecenderungan bahwa berbagai kebijakan didasarkan pada sistem komputer.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer, sehingga komputer merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain kehadiran teknologi di bidang komputer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional.

Namun disamping itu patut pula didasari bahwa perkembangan teknologi komputer tersebut dapat atau telah menimbulkan pelbagai kemungkinan yang buruk, baik yang diakibatkan oleh keteledoran dan kurang mampuan, maupun kesengajaan yang dilandasi dengan ikhtikad

¹ (Suheimi, 1991:2).

buruk. Oleh sebab itu kebijakan pengembangan teknologi komputer harus pula diimbangi dengan kebijakan dibidang proteksinya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi yuridisnya (dengan peraturan Perundang-undangan).

Akhir-akhir ini muncul jenis kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai modus operandinya yaitu yang dikenal dengan istilah penyalahgunaan komputer.² Dengan memanfaatkan komputer, para pelaku kejahatan tidak perlu lagi bersusah payah mendatangi korbannya dan menghadapi menghindari desingan peluru petugas keamanan maupun keroyokan massa, akan tetapi cukup dengan keahliannya mengendalikan tuts- tuts komputer, mereka mampu memindahkan uang dalam jumlah yang sangat besar kedalam rekening pribadinya. Bahkan jika komputer yang dijarah dalam keadaan *online* dalam sistem jaringan komputer maka pelaku dapat melakukan aksinya dari jarak jauh dengan mempergunakan saluran sarana telekomunikasi yang dihubungkan dengan modem yakni suatu alat yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan komputer.

Apakah tindak pidana dibidang komputer tersebut dapat diselesaikan dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini (KUHP) atautkah perlu ditambahkan dengan ketentuan baru dalam KUHP atautkah perlu diadakan Undang- undang baru secara khusus mengatur tentang tindak pidana komputer, mengingat penggunaan komputer sekarang ini semakin meluas pemakaiannya disegala bidang.

² Dalam berbagai literatur juga dikenal dengan istilah : Kejahatan Komputer (*Computer Crime; Computer Misdrijf, Computer Abuse, Computer Related Crime, Computer Fraud, Computer Assisted Crime*).

Dewasa ini telah diperkenalkan dan dikembangkan jaringan internet sebagai sarana lintas informasi. Informasi yang berada dalam *cyberspace* ini tanpa sensor dapat diakses oleh siapapun. Sayangnya informasi-informasi tersebut tidak seluruhnya positif. Komunikasi global dengan internet tidaklah sebebaskan bicara melalui telepon, namun juga tidak mensyaratkan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap isi sebagaimana media massa, sehingga informasi yang beredarpun tidak seluruhnya dapat dipertanggung jawabkan isinya. Informasi yang dinilai tidak pantas yang secara bebas berkeliaran di internet misalnya informasi yang bersifat bualan, gosip, dan pornografi (dikenal dengan istilah *cybersex*). Disamping itu internet dapat pula dipergunakan sebagai media penyebaran agrepro (agregasi dan promosi) politik.

Sekalipun Indonesia dapat dikatakan *sebagai the later comers to modernization* termasuk juga dalam hal pengembangan dan pemanfaatan komputer, namun sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang bahwa penggunaan komputer telah merambat hampir seluruh instansi dan lapisan masyarakat. Demikian pula sekalipun internet masih merupakan suatu yang tergolong baru, namun sekarang telah tercatat sekitar 20.000 pelanggan internet dengan 5 provider (agen komersial internet). Jumlah ini dipastikan akan bertambah pesat, bahkan kini banyak instansi pemerintah termasuk juga instansi militer telah masuk jaringan internet. Para pengguna teknologi komputer tersebut tentunya semakin memerlukan perlindungan terhadap ancaman penyalahgunaan komputer.

Dalam hal demikian teknologi (misalnya dengan menciptakan simakom-pen) semata tidak dapat memberikan perlindungan, akan tetapi

perlu dilengkapi dengan kebijakan umum yang berupa Undang-Undang.³ Dalam hal Konggres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Nara Pidana ke-8 di Havana–Cuba, dalam salah satu resolusinya mengusulkan negara-negara di dunia untuk meningkatkan upayanya secara lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan komputer, antara lain dengan usaha pengamanan komputer dan meningkatkan upaya internasional dalam penanganan kejahatan yang berkaitan dengan komputer yang salah satunya adalah mengadakan langkah-langkah yang mengarahkan pada upaya penyesuaian atau pembaharuan perundang-undangan hukum pidana nasional masing-masing negara.⁴

Oleh karena itu perlu ada usaha- usaha dari sistem pengamanan yang diciptakan dalam perusahaan, terutama Bank dan instansi Pemerintah dalam rangka prevensi terhadap penyalahgunaan komputer dan alat yang diotomatisasikan khususnya perlindungan dan perangkat lunak (*software*) komputer. *Software* dibagi dua kelompok yaitu sistem *software* yang merupakan intruksi yang dibuat oleh pabrik komputer dan *application software* yang merupakan instruksi yang dibuat oleh pihak programmer, misalnya aplikasi keuangan, aplikasi personalia, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah. Yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku saat ini (termasuk KUHP) dalam rangka menangani

³ Bill Gates, "Menyimpan Rahasia dalam Jaringan Komputer", Kompas, 5 November 1995, hal. 11.

⁴ Dokumen A/CONF.144/1.11)

⁵ Andi Hamzah, 1993:104.

penyalahgunaan komputer yang terjadi pada saat ini. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana yang tepat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan komputer pada masa mendatang.

Penyalahgunaan komputer memiliki karakteristik yang khas dan menyangkut permasalahan yang amat kompleks, oleh sebab itu kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer merupakan langkah yang rumit dan harus didasari pertimbangan yang sangat hati-hati, agar kebijakan yang dihasilkan mampu/efektif menanggulangi penyalahgunaan komputer yang harus yang harus diikuti akses yang menghambat pengembangan IPTEK dibidang komputer. Oleh sebab itu penentuan dan penyusunan kebijakan ini harus didukung dengan penelitian-penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini penulis mengamati bahwa kajian-kajian yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Indonesia masih sedikit, apalagi yang didasarkan pada hasil riset. Dalam hal ini buku- buku tentang kejahatan komputer tidaklah banyak sehingga menyulitkan penyidikan.⁶

Dengan penelitian-penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer yang akhirnya kebijakan tersebut mampu

⁶ Suheimi, 1991:9.

mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dua permasalahan pokok tersebut maka demikian perumusan permasalahannya dapat dirancang sebagai berikut:

1. Bagaimana modus penyalahgunaan komputer?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer di Indonesia di masa mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Tujuan

1. Tujuan Tujuan

Dalam hal ini jika dikaitkan pada permasalahan pokok yang harus dicari jawabannya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis modus operandi penyalahgunaan komputer.
- b. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai penyalahgunaan komputer.

2. Manfaat Tujuan

Selanjutnya diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan dua manfaat atau signifikansi, yaitu manfaat dari segi praktis dan manfaat dari segi teoritis.

a. Manfaat dari segi praktis:

- 1) Bagi aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum.

- 2) Bagi produsen diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai betapa rumitnya permasalahan hukum di bidang yang terkait dengan aplikasi teknologi komputer.
- 3) Bagi penelitian diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai materi kebijakan hukum pidana.

b. Manfaat dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana. Hasil penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah (tesis) ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan Hukum dan komputer, terutama yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan dan konstribusi jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Tesis yang berjudul kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer, tesis tersebut ditulis oleh Aloysius Wisnubroto, program pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 1997. Pada tesis yang ditulis oleh saudara Aloysius Wisnubroto membahas tentang persoalan pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu: bagaimana

kebijakan (aplikatif) hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan 7 komputer yang terjadi pada saat ini dengan menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana yang bersifat aplikatif yaitu dengan cara mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana positif dan berbagai Undang-Undang lainnya yang memuat ketentuan pidana. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama – sama meneliti tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis memfokuskan pada analisis penerapan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang pernah terjadi di Indonesia, baik dari aspek substansi hukum, proses penegakan, maupun efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan efek jera.

2. Tesis yang berjudul kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana, tesis tersebut ditulis oleh Philemon Ginting, SIK, program pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Pada tesis yang ditulis oleh saudara Philemon Ginting, SIK Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini? 2. Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi? 3. Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penulis memfokuskan mengkaji bentuk pengaturan hukum yang saat ini berlaku mengenai

penyalahgunaan komputer serta merumuskan pendekatan ideal dalam merancang ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan penyalahgunaan komputer di masa mendatang, agar sejalan dengan dinamika kejahatan berbasis teknologi;

E. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah dasar pemikiran konseptual yang berasal dari teori teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, beberapa 8 teori hukum pidana dan kriminologi mendasari studi tentang penanggulangan penyalahgunaan komputer.

a. Teori Kebijakan Kriminal (*Penal Policy*)

Teori ini berkaitan dengan upaya negara dalam menanggulangi kejahatan melalui kebijakan yang sistematis. "Kebijakan kriminal adalah penerapan mekanisme pertahanan sosial yang dirancang untuk mencegah dan menindak kejahatan, dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kebebasan individu.⁷

b. Teori Hukum Pidana Substantif dan Formil

Teori ini menjelaskan tentang isi dari hukum pidana, termasuk perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta mekanisme penegakan hukum pidana. "Hukum pidana substantif mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan ancaman pidana yang dikenakan, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara

⁷ Ancel, M. 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul.

pelaksanaan hukum pidana tersebut dalam penegakan hukum. "Dalam konteks penyalahgunaan komputer, keduanya harus diselaraskan agar ketentuan yang mengatur tindak pidana siber tidak hanya jelas secara materi hukum, tetapi juga efektif diterapkan dalam proses hukum.⁸ (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002). Pengaturan tindak pidana secara substantif merupakan landasan untuk menetapkan jenis perbuatan yang termasuk kejahatan, sementara hukum pidana formil memberikan prosedur bagaimana tindak pidana tersebut diselidiki, disidangkan, dan dihukum."Oleh karena itu, dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan komputer, perlu adanya ketentuan hukum yang rinci dan prosedur yang adaptif terhadap karakteristik teknologi informasi.⁹

c. Teori Kriminologi dan Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Teori ini menjelaskan penyebab dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer dan jaringan. Studi tentang kejahatan yang terkait dengan komputer memerlukan perluasan teori kriminologi tradisional untuk memasukkan peran teknologi, struktur peluang, dan lingkungan digital dalam memfasilitasi perilaku criminal.¹⁰ Kejahatan siber adalah bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana atau target kejahatan, sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang berbeda dibanding kejahatan konvensional. Penegakan hukum harus lebih adaptif dan

⁸ (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002).

⁹ (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, 2004).

¹⁰ (Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology*, Edisi ke-10).

responsif terhadap perkembangan teknologi.¹¹ (Grabosky, P. (2007). *Cybercrime and the Challenges of Policing the Internet*).

d. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini menilai sejauh mana norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, termasuk kendala struktural, substansial, dan kultural. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang baik, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, sumber daya aparat penegak hukum, dan sistem penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Dalam konteks penyalahgunaan komputer, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan aparat hukum dalam memahami teknologi serta ketersediaan sarana pendukung yang memadai.¹² Sedangkan menurut Friedman hukum hanya efektif bila tidak hanya dibuat dengan baik tetapi juga diimplementasikan dengan benar dan mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk dalam kasus penanggulangan kejahatan berbasis teknologi seperti penyalahgunaan komputer.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah landasan berpikir yang digunakan untuk memfokuskan kajian penelitian berdasarkan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ berikut konsep-konsep kunci dalam penelitian serta hubungan antar konsep tersebut.

¹¹ Grabosky, P. 2007, (*Cybercrime and the Challenges of Policing the Internet*).

¹² Soekanto, S. 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.

¹³ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*.

¹⁴ Sukardi, 2003, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara).

a. Konsep Utama:

- 1) Kebijakan Hukum Pidana: Upaya legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam merumuskan, menegakkan, dan melaksanakan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan hukum.
- 2) Penyalahgunaan Komputer (*Cybercrime*): Tindakan ilegal yang menggunakan sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital, seperti hacking, cracking, phishing, dan malware.
- 3) Penanggulangan Kejahatan: Langkah preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) yang dilakukan aparat penegak hukum.

b. Hubungan Antar Konsep:

- 1) Kebijakan hukum pidana dirancang untuk menanggulangi penyalahgunaan komputer melalui instrumen hukum substantif (UU ITE), prosedural (KUHP), dan kelembagaan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).
- 2) Penyalahgunaan komputer menjadi objek kajian hukum pidana karena memiliki dimensi hukum, teknologi, dan sosial.
- 3) Efektivitas penanggulangan dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas institusi penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan komputer merupakan bentuk pemanfaatan sistem komputer dan teknologi informasi dengan cara tidak sah yang dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan tertentu. Modus penyalahgunaan komputer semakin berkembang dan beragam, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, tidak hanya terbatas pada akses ilegal terhadap sistem tetapi juga mencakup manipulasi informasi, perusakan sistem penyalahgunaan data, penyebaran perangkat lunak berbahaya serta penggunaan komputer sebagai sarana melakukan tindak kejahatan lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menyebabkan modus penyalahgunaan komputer menjadi semakin kompleks dan beragam. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem, kelalaian pengguna, serta kurangnya pengamanan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer tidak hanya bersifat teknis dan ekonomis, tetapi juga berdampak pada aspek hukum, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. pemahaman terhadap modus penyalahgunaan komputer merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar dalam upaya pencegahan, pengamanan sistem, serta

penegakan hukum yang efektif terhadap tindak penyalahgunaan komputer.

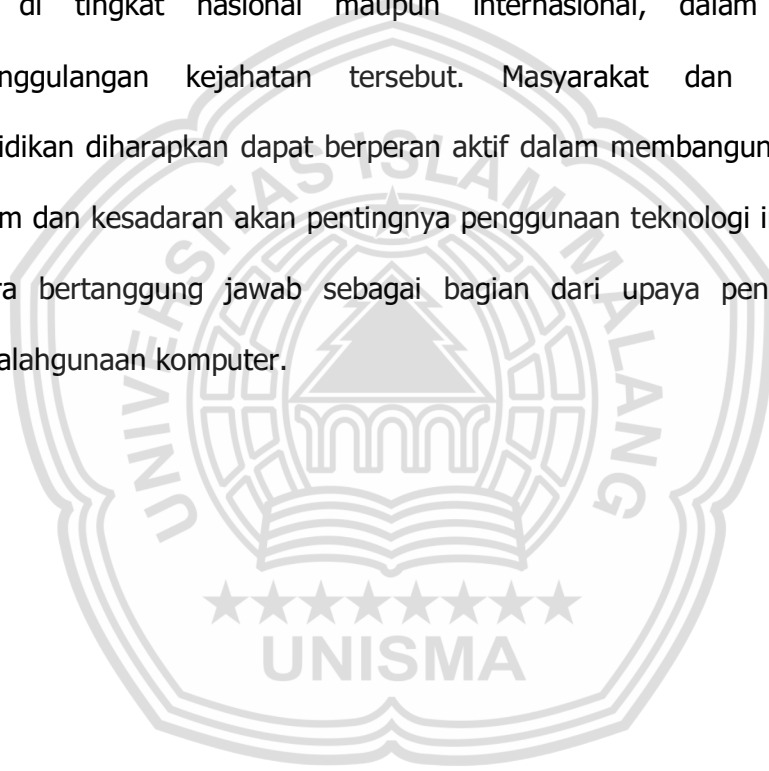
2. Kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Adapun penyalahgunaan komputer merupakan bentuk kejahatan yang dinamis, lintas batas, dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital, sehingga memerlukan kebijakan hukum pidana yang adaptif dan berorientasi ke depan. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini pada dasarnya telah memberikan landasan normatif dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer, khususnya melalui pengaturan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan dalam merespons perkembangan modus kejahatan baru, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta kendala dalam aspek penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu diarahkan pada pembaruan hukum pidana yang lebih komprehensif, baik dari sisi substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Pendekatan penal harus diintegrasikan dengan upaya non-penal, seperti pencegahan, edukasi, dan peningkatan keamanan sistem, sehingga penanggulangan penyalahgunaan komputer dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya berbagai modus penyalahgunaan komputer diharapkan semua pengguna komputer meningkatkan pemahaman mengenai etika dan keamanan dalam penggunaan komputer agar tidak menjadi korban maupun pelaku. Selain itu diperlukan penguatan sistem keamanan yang memadai seperti pengelolaan hak akses, pembaharuan sistem secara berkala dan perlindungan data untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan. Adanya penegakan hukum yang tegas dan konsistensi terhadap pelaku penyalahgunaan komputer guna memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi. Lembaga pendidikan dan pemerintah agar terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak serta bahaya penyalahgunaan komputer sejak dini, serta diperlukan adanya penyempurnaan dan harmonisasi lebih lanjut terhadap UU ITE, UU PDP, dan KUHP baru agar mampu mengakomodasi perkembangan modus penyalahgunaan komputer yang semakin kompleks, termasuk yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi digital terbaru;
2. Kebijakan hukum pidana ke depan perlu dirancang secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan terhadap upaya represif (penal) dan preventif (non-penal), sehingga tidak hanya berfokus pada pidana saja akan tetapi pada pencegahan terjadinya tindak pidana. Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang agar melakukan pembaruan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer agar mampu

mengakomodasi sesuai perkembangan teknologi dan modus kejahatan siber dimasa mendatang. Bagi aparat penegak hukum perlu dibekali pengetahuan dan keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan kejahatan siber agar dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan komputer dapat dilakukan secara profesional dan efektif. Mengingat karakter kejahatan penyalahgunaan komputer bersifat lintas batas, maka diperlukan kerja sama yang lebih intensif, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka penanggulangan kejahatan tersebut. Masyarakat dan lembaga pendidikan diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun budaya hukum dan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan komputer.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1981, Pertanggungjawaban Terhadap Delik-delik Ekonomi, Puslitbang Kejahung Republik Indonesia dan FH. Unhas, Makassar.
- , 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- AIPPI, 1997, Japanese Laws Relating to Industrial Property, Tokyo, Japan.
- Algra, N. E. dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia, Binacipta, Bandung.
- Ancel, Marc, 1965, Social Defence, A. Modern Approarch To Criminal Problem, Rout Ledge & Kegan paul, London.
- Andi Hamzah, 1993, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Sinar Grafinda, Jakarta.
- , 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1994, Asas-Asas Hukum Pidana ; Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- , 2003, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2003, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto Suharsini, 1996, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachtiar, Agus Salim, 1980, Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung.

- Bill Gates, 1995, Menyimpan Rahasia dalam Jaringan Komputer, Kompas, 5 November 1995.
- Christoper D. Chen, Computer Crime and Definition that adequately describes computer, Computer/Law Journal, Vo. X, t.p. 1990.
- Eddy Djunaedi Karno Sudirjo, 1996, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, CV. Tanjung Agung, Jakarta.
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67–69.
- E-journal, Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia, 23 Mei 2025.
- Faisal, Sanafiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang.
- Gilis, M. Arthur, 1984, Microcomputers in Financial Institutions, DOW Jones-Irwin, Homewood, Illionis.
- Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung.
- Jurnal Daarul Huda, Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Crime* di Indonesia dalam Aliran Hukum Pada Kasus Pencurian Data Pribadi, November 2024.
- Kumparan, Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan siber di Indonesia, 26 November 2025.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samnosir, 1983, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung.
- , 1984, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljanto, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP₃ ES Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, Noeng, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Raka Saraswati, Yogyakarta.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 137–139.
- , 1989, *Stelsel Pidana dan Tindakan Dalam Konsep KUHP Baru*, Makalah Diskusi Panel mengenai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20 No. 3, 1990, hlm. 205.
- , 1994, *Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional Pemutihan Uang Hasil Kejahatan, Fakultas Hukum. Universitas Trisakti, Jakarta.
- , dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ALUMNI, Bandung.
- Muladi, 1998. *Penanggulangan Kejahatan Komputer Dengan Hukum Pidana*, Makalah.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- OECD, 1986, *Information Computer Communication Policy*, Paris.
- Parker, Donn B., 1988, *Crime by Computer*, Charles Scribner's Sons, New York.
- Pirogoff, D.K., *Combating Computer Crime with Criminal Law*, Ibid.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1991, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro, Margono, 1988, *Kejahatan Komputer (Suatu Catatan Sementara dalam rangka KUHP Nasional yang akan datang)*. Makalah dalam Lokakarya Bab-bab kodifikasi Hukum Pidana, BPHN, Jakarta.
- Report of the Committe on Computer Crime, Information Technology and Criminal Law, Staatsuitgeverij, Ministerie van Justitie, 1987.
- Research.e-greenation.org, Legal Reform on Network Security and Cybercrime in Information and Electronic Transaction Law*, Septemmmber-November 2025).
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 112.

- Ronny Hanitjo, Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwoko Djoko, 1997, Computer Crimes Sebagai Dimensi Baru Tindak pidana Ekonomi, Varia Peradilan No. 21 Tahun II, Juni 1997.
- Sieber, U, New Legislative Responses to Computer Related Economic Crimes and Infringements of Privacy A Comparative Analyses of Majon Western Legislation and International Solutions, Symposium Vrije Universiteit Amsterdam, 1986.
- Sigid Suseno, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Sistem Elektronik," Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 241–243.
- Soerjono Seokanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stair, JR,, Ralp M, Computers in Today World, Irwin, Homewood, Ililionis, 1986.
- Sudama Sastroandjoyo, 1998, Kejahatan Komputer, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.
- , 1981, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- , 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung.
- Suheimi, 1991, Kejahatan Computer, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sumantri, 1990, Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1995, Kejahatan Korporasi, Balai Penerbit Undip, Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 54–56.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2001, Penunjuk Peraturan Perundang-undangan RI 1945 – 2000, Tatanusa, Jakarta.
- Universitas Bosowa, kejahatan *cybercrime* dan penanggulangannya dalam kerangka sistem hukum nasional, Juni 2025.
- Utrecht, E, 1958, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1990, Narapidana dan Proses Pemasyarakatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Wantijk Saleh, K, 1979, Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Ghalia Indonesia.

Widya Pramono, 1994, Kejahatan di Bidang komputer, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta.

Wikipedia, Indonesia penal code, 2023.

Wiryono Prodjodikoro, 1980, Tindak–tindak pidana tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung.

-----, 2002, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

-----, 2003, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, DAHARA PRIZE, Semarang.

Yunus Husein, 2001, Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering, makalah disampaikan dalam seminar mengenai money laundering diselenggarakan oleh Law and Finance Institutional Partnership, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang No. 36 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang ITE Terbaru.